



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal perekonomian di Desa, pemeratakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja, serta optimalisasi potensi Desa yang memiliki karakteristik daerah, dan melindungi warisan budaya, keberagaman dalam beragama, adat istiadat, serta kelestarian alam daerah;
- b. bahwa banyaknya potensi wisata daerah yang dimiliki oleh Desa, maka perlu dikelola dengan baik dan berkesinambungan oleh masyarakat Gresik secara keseluruhan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5733);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
27. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

28. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang di Lestarkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Gresik.
5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Gresik.

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Desa Wisata adalah suatu bentuk Integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

14. Pengelola Desa Wisata adalah adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/ Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
15. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
16. Pengelola Pariwisata adalah sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2025.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Gresik, adalah merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gresik yang menjadi pedoman untuk penataan ruang yang lebih rinci dan merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.
20. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II
ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN,
DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif; dan
- d. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan dengan Prinsip:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. potensi dan pengembangan budaya lokal dan kearifan lokal; dan
- c. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 4

Maksud diselenggarakannya Desa Wisata adalah memberikan pedoman bagi penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan pedesaan agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Tujuan diselenggarakannya Desa Wisata antara lain:

- a. meningkatkan Kelestarian Alam, Lingkungan, Sumber daya manusia;
- b. meningkatkan pelestarian nilai budaya lokal;
- c. meningkatkan partisipasi pada nilai budaya, agama, kearifan lokal, dan lingkungan secara berkelanjutan;
- d. memperkuat jalinan penyelenggaraan pariwisata yang terpadu antara masyarakat dan pelaku usaha pariwisata; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli desa.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan;
- b. penancangan dan penetapan;
- c. klasifikasi dan kriteria;
- d. pengelola;
- e. pengembangan daya tarik;
- f. kerjasama usaha pariwisata;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. kewenangan pemerintah daerah;
- i. koordinasi;
- j. promosi;
- k. duta desa wisata;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembiayaan;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. sanksi administrasi; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB III
PEMBANGUNAN

Pasal 7

Pembangunan Desa wisata dilakukan berdasarkan RIPPARDA dan merupakan bagian integral dari RPJP Daerah melalui:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian; dan
- c. implementasi pembangunan

Pasal 8

Desa yang dapat dilakukan pembangunan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria:

- a. mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya;
- b. mendorong masyarakat berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk desa wisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat;
- c. penyediaan fasilitas yang dimiliki masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat; dan
- d. mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakat desa.

Pasal 9

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri;
- b. daya tarik wisata;
- c. pemasaran;
- d. kelembagaan;

Pasal 10

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 11

Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan prasarana;
- c. penyediaan fasilitas umum;
- d. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan; dan
- e. produk unggulan desa.

Pasal 12

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan secara terpadu serta berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 13

Pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas badan usaha dan organisasi masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

BAB IV

PENCANANGAN DAN PENETAPAN

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan pariwisata daerah Pemerintah Daerah menyusun penancangan dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 15

- (1) Pencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/Pemerintah Desa/Badan Usaha Milik Desa/lembaga masyarakat desa, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Usulan penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (3) Usulan penancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selama penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata;
 - c. verifikasi kelayakan sebagai desa wisata;
 - d. pembangunan Desa Wisata; dan
 - e. mengembangkan Prilaku masyarakat yang sadar wisata.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi pertimbangan:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah berupa jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telekomunikasi dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
 - g. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
 - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - i. analisis kesesuaian dengan RTRW daerah;
 - j. promosi Desa Wisata;
 - k. jejaring dan kemitraan Desa Wisata; dan
 - l. analisis rencana mitigasi bencana.

- (6) Bupati melalui Perangkat daerah melakukan verifikasi usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (7) Dalam hal Desa yang dimohonkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) telah dinyatakan layak, Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencaanangan dan verifikasi serta penetapan Desa wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 16

Dalam rangka pemetaan potensi, keunikan, karakter dan ciri khas Desa wisata di Daerah ditetapkan desa wisata dengan klasifikasi yang meliputi :

- a. desa wisata rintisan;
- b. desa wisata berkembang;
- c. desa wisata maju; dan
- d. desa wisata mandiri.

Pasal 17

Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai ciri-ciri:

- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
- b. pengembangan sarana dan prasarana masih terbatas;
- c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung; dan
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata yang belum tumbuh/masih rendah.

Pasal 18

Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai ciri-ciri:

- a. sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan;
- b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;

- c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat;
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan
- e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait baik pemerintahan maupun swasta.

Pasal 19

Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai ciri-ciri:

- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
- b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan;
- c. masyarakat sudah mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya; dan
- d. masyarakat sudah mampu menggunakan dana Desa untuk pariwisata.

Pasal 20

Desa Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai ciri-ciri:

- a. masyarakat sudah menyediakan dan mengadakan kegiatan pariwisata yang berinovasi dan multi-perspektif;
- b. adanya pengakuan dunia atau mancanegara tentang destinasi wisata di Desa;
- c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar yang ditetapkan secara Internasional;
- d. pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan secara kolaboratif *pentahelix*;
- e. menjadikan Dana Desa sebagai bagian dari inovasi produk wisata;
- f. masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan sudah berbasiskan pada teknologi dan informasi, serta digitalisasi; dan
- g. menjadi model percontohan bagi pengembangan Desa-Desa wisata lainnya.

Pasal 21

- (1) Penentuan klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditentukan berdasarkan pada pedoman instrumen penilaian klasifikasi umum tipologi destinasi pariwisata meliputi:
- a. keunikan/diferensiasi desa;
 - b. aktivitas wisata;
 - c. letak geografis;
 - d. kondisi lingkungan;
 - e. jalan akses;
 - f. transportasi;
 - g. jaringan infrastruktur;
 - h. internet;
 - i. kualitas sarana;
 - j. keamanan dan keselamatan;
 - k. fasilitas kesehatan dan keselamatan;
 - l. organisasi pengelolaan;
 - m. sumberdaya manusia;
 - n. pasar dan pemasaran;
 - o. kualitas pelayanan/pengalaman dampak terhadap masyarakat;
 - p. kebijakan kualitas lingkungan;
 - q. pengelolaan sumberdaya;
 - r. pengembangan ekonomi desa; dan
 - s. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pedoman instrumen penilaian klasifikasi umum tipologi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam rangka pemetaan potensi, keunikan, karakter dan ciri khas Desa wisata di Daerah ditetapkan desa wisata dengan kriteria yang meliputi :

- a. desa wisata alam;
- b. desa wisata budaya;
- c. desa wisata buatan/kreatif; dan
- d. desa wisata campuran.

BAB VI

PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata ditetapkan Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Pemahaman di bidang kepariwisataan.
- (3) Aset Desa yang berpotensi menjadi usaha pariwisata yang sudah dirintis, dikelola dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat dan berpeluang menjadi usaha pariwisata, pengelolaannya dapat dimanfaatkan kepada kelompok masyarakat tersebut dengan melibatkan BUM Desa.
- (4) Aset swasta yang menjadi usaha pariwisata di desa dan bersinggungan dengan kepentingan umum masyarakat desa yang lebih luas, pengelolaannya dapat melibatkan BUM Desa dan kelompok masyarakat sadar wisata.
- (5) Aset Desa yang dicanangkan sebagai objek wisata dikelola secara mandiri oleh BUM Desa, kecuali aset desa yang sudah dikelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (6) Tata cara dan penetapan Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAYA TARIK

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata dilakukan pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;

- c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan kearifan lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan promosi wisata dan produk unggulan desa.

Pasal 25

Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama dengan Pemerintah Daerah dan pengelola wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada RIPPARDA.

BAB VIII

KERJASAMA USAHA PARIWISATA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;

- c. sistem informasi;
- d. management pengelolaan; dan
- e. investasi.

Pasal 27

- (1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. spa;
 - n. Wisata religi; dan
 - o. Wisata Edukasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan

- b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengelola Pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pengelola Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya.
- (2) Pendaftaran usaha jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada usaha kepariwisataan desa berupa kemudahan dalam persyaratan, perijinan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- (2) Tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Usaha pariwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus:
 - a. melibatkan usaha lokal dari desa setempat;
 - b. bersifat padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal;
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat; dan
 - g. mengutamakan produk unggulan setempat.
- (2) Pemerintah Desa setiap akhir bulan melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB IX
HAK, TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 32

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan Desa wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap anggota masyarakat Desa, berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata di desa wisata; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa wisata.

Pasal 34

Setiap wisatawan kawasan Desa wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata Desa;
- b. pelayanan dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 35

Setiap pengelola wisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:

- a. menyediakan informasi pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha;
- c. memfasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan berusaha serta memberikan kepastian hukum;
- d. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset yang menjadi daya tarik wisata Desa dan aset potensial yang belum tergali;
- f. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- g. mendorong kemitraan usaha pariwisata Desa;
- h. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- i. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- j. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata Desa;
- c. menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata Desa;
- e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di Desa;
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata Desa;
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan Desa;
- i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan Desa.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 37

Setiap anggota masyarakat Desa wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata Desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa wisata.

Pasal 38

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengelola wisata Desa wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 41

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata;
- b. menetapkan Desa wisata kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa wisata di wilayahnya;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa wisata dan produk pariwisata Desa yang berada di wilayahnya;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata Desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- g. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata Desa yang berada di wilayahnya;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa wisata di wilayahnya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 42

- (1) Memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa wisata.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa wisata.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI

KOORDINASI

Pasal 44

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa wisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata di Desa wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan,cair bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. bidang promosi pariwisata Desa.

Pasal 45

Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PROMOSI DESA WISATA

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa wisata di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa wisata, Pemerintah Daerah harus melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa wisata, pengelola Desa wisata melakukan jejaring wisata dengan pengelola wisata yang lain.

Pasal 48

Penyelenggaraan Promosi Desa Wisata mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra Desa wisata di Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus;
- c. meningkatkan minat belanja para wisatawan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
DUTA DESA WISATA

Pasal 49

Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Desa dapat mengangkat Duta Desa Wisata.

Pasal 50

Duta Desa Wisata diberikan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Duta Desa Wisata bertanggungjawab kepada Kepala Desa terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab Duta Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 52

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan :
 - a. saran;
 - b. pertimbangan;
 - c. pendapat;
 - d. tanggapan;
 - e. masukan terhadap pengembangan;
 - f. informasi potensi dan masalah; dan
 - g. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 53

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, masyarakat juga dapat berperan antara lain:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
- b. membantu terciptannya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Desa Wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- d. masyarakat lokal di Desa Wisata menggunakan bahasa tradisional setempat.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 54

- (1) Pembiayaan Desa Wisata antara lain:
 - a. biaya operasional;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan
 - c. fasilitas wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. APBDes;
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - c. kerjasama usaha dengan mitra atau pihak ketiga.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Perangkat Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. memfasilitasi permohonan penerbitan izin usaha pariwisata;
 - b. mutu produk wisata pedesaan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan SDM/pelaku pariwisata;
 - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap pengelola desa wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pembekuan sementara izin usaha.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pengelola paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengelola yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengelola yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara ijin usaha dikenakan kepada pengelola yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Desa Wisata yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Desa Wisata yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengikuti sesusi Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Izin usaha kepariwisataan atau TDUP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktunya berakhir.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 263-7/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Kegiatan kepariwisataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa terhadap limpahan rahmat dan karunia hidayah-Nya. Diantaranya adalah kegiatan kepariwisataan yang berfungsi dan berperan dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Desa. Gagasan Desa yang berpotensi menjadi Desa Wisata sejatinya adalah bagian dari pengembangan wisata Daerah yang sejalan dan tersinkronisasi terhadap pengembangan Desa ini linier dan dengan semangat pada Otonomi Daerah. Maka, upaya pembentukan dan perwujudan Desa Wisata harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar budaya lokal, adat istiadat, tata krama dan sopan santun. Upaya perwujudan Desa Wisata tidak terlepas dari harmonisasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menata sarana prasarana kelengkapan Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup dengan menyiapkan sarana dan prasarana pemeliharaan dan menjaga fungsi asal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Kolaborasi *pentahelix*” adalah merupakan model atau referensi yang dikembangkan dalam menyusun sinergitas antara institusi terkait di bidang kepariwisataan guna mendukung seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan yakni Desa Wisata berkelas Desa Mandiri.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wisata desa yang bernilai strategis adalah wisata yang merupakan bagian yang ditetapkan sebagai kawasan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

- a. desa wisata alam adalah desa wisata yang mempunyai bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam.
- b. desa wisata budaya adalah desa wisata yang mempunyai jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan.
- c. desa wisata buatan/kreatif adalah desa wisata yang mempunyai jenis kegiatan wisata yang dibuat secara sengaja oleh manusia berdasarkan kreatifitas dan kearifan local.
- d. desa wisata campuran.adalah desa wisata yang mempunyai jenis kegiatan kombinasi antara wisata alam, budaya dan buatan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembatasan jenis usaha tertentu adalah

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Wisata minat khusus adalah jenis pariwisata dimana wisatawan melaksanakan perjalanan untuk belajar/edukasi dan berupaya mendapat pengalaman baru tentang sesuatu hal di daerah yang dikunjungi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR 23